



## **PUTUSAN**

Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**ABDUL SARI bin DJOJO SLAMET**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun Karangsono, RT.059 RW.012, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI SUPANGKAT, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Kebonsaril RT.10 RW.02 Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 April 2018, terdaftar di Kepaniteraan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 1139/Kuasa/4/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 26 April 2018, sebagai **Pemohon**;

melawan

**ALFIYAH binti ABD. WAHAB**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Suropati I A, RT.013 RW.004, Desa Bululawang, Kabupaten Malang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Pebruari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan Register Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Krs, tanggal 12 Pebruari 2018, pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Januari 1988, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 389/19/I/1988 tanggal 30 Januari 1988);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Suropati I A RT.013 RW. 004 Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang selama 29 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. HERMAWAN SUDIRJA, umur 29 tahun;
  - b. MA'ARIDZUL FATIMAH, umur 19 tahun;
  - c. NUQBATUL KHODIJAH, umur
3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 1988 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan berkunjung ke rumah tetangganya ataupun keluar yang tidak diketahui kemana tujuannya tanpa ijin dari Pemohon;
  - b. Termohon kurang menghormati Pemohon, yakni ia sering mengatakan yang tidak benar tentang Pemohon dan keluarga Pemohon kepada orang lain serta jarang berkomunikasi dengan Pemohon;
  - c. Termohon sering bermain cinta dengan laki-laki lain yang SUTRISNO, MUHARIM dan TOHIR BAKRI, antara ia dengan laki-laki tersebut sering berjalan bersama dan bahkan antara Termohon dengan laki-laki yang bernama TOHIR BAKRI sudah menikah secara agama yang diketahui Pemohon sendiri;

halaman 2 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yakni Termohon dan keluarga Termohon mengatakan bahwa Pemohon kurang memberikan nafkah secara layak kepada Termohon;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon pernah satu kali memukuli Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (ABDUL SARI bin DJOJO SLAMET) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (ALFIYAH binti ABDUL WAHAB);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon prinsipal telah datang menghadap di persidangan, dan sejak persidangan tanggal 15 Mei 2018 Pemohon datang menghadap ke persidangan diwakili Kuasa Hukum Pemohon berdasar surat kuasa khusus tanggal 25 April 2018;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

halaman 3 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses mediasi secara maksimal oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum (Praktisi Hukum), namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. YA, tanggal 29 Januari 1988 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Sidoarjo;
2. TIDAK, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Mojoagung Jombang. Ketika anak pertama umur 1 tahun pindah ke rumah kontrakan di Gadang gang 21, ketika anak pertama umur 4 tahun pindah ke rumah kontrakan di perumahan Tambak Asri Kecamatan Tajinan. Tahun 2005 pindah ke rumah kontrak di Jalan Suropati 1a Bululawang. Dan di tahun 2007 beli rumah di Jalan Suropati 1a no. 22 Bululawang sampai sekarang dan dikaruniai 3 orang anak;
3. TIDAK, Pemohon dan Termohon hidup rukun walaupun ada perselisihan hanya perselisihan keluarga yang bisa diselesaikan. Perselisihan besar dimulai tahun 2017 ketika pemohon selingkuh;
  - a. TIDAK, Termohon keluar rumah dikarenakan kepentingan rumah tangga seperti belanja. jika keluar ke tetangga hanya ada perlu terkait dengan rumah tangga, itu pun Pemohon tahu;
  - b. TIDAK, justru pemohon sering bertindak kasar, baik kasar secara fisik maupun ucapan. Pemohon juga sering tiba-tiba diam tanpa sebab yang jelas sehingga memutuskan komunikasi;
  - c. TIDAK, INI FITNAH Termohon tidak pernah selingkuh Pemohon yang selingkuh sampai 4 kali. Tahun 2001 Pemohon selingkuh dengan anak PSG di kantornya .yang kedua dengan tetangga sendiri di Bululawang, Pemohon mengaku duda yang ketiga dengan wanita Gatoel dari kota Mojokerto. Dan yang keempat tahun 2017 dengan ibu Ngatminah istri dari bapak Suyatno yang baru resmi cerai

halaman 4 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Februari 2018. Perselingkuhan yang keempat sedikit saya jelaskan bahwa pemohon selingkuh sehingga selingkuhannya(Ibu Ngatminah) cerai dengan suaminya (Bapak Suyatno) hingga akhirnya memutuskan rumah tangga pemohon sendiri demi melanjutkan hidup dengan selingkuhannya(Ibu Ngatminah). Saya memiliki saksi dan bukti atas tuduhan ini;

d. TIDAK, masalah nafkah Pemohon memberikan nafkah sesuai dengan porsinya. Akan tetapi pemohon tidak pernah transparan dalam hal keuangan rumah tangga. Sehingga apabila ada kebutuhan yang mendadak dan mendesak didalam keluarga Termohon selalu kelabakan memenuhi kebutuhan tersebut dikarenakan Pemohon tidak segera bertindak apabila ada masalah mendesak, selalu menunda dan ruwet;

4. TIDAK, justru Pemohon yang sering berkata kasar dan bertindak kekerasan didalam rumah tangga. Dibulan juli 2017 Pemohon sempat memukul dan menendang Termohon dikarenakan Pemohon didatangi suami selingkuhannya, Pemohon merasa malu dan menjatuhkan talak pada Termohon;

5. TIDAK, setelah perselisihan tersebut Pemohon meninggalkan rumah dengan membawa istrinya orang (Ibu Ngatminah). Pemohon tidak pulang kerumah oang tuanya melainkan menyewa rumah kontrakan bersama istrinya orang tersebut. Setiap dua minggu sekali terkadang satu bulan sekali Pemohon baru pulang ke rumah di Bululawang untuk memberikan nafkah. Sejak Januari 2018 Pemohon tidak memberikan nafkah batin dan di bulan Februari 2018 Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan menelantarkan Pemohon. Semenjak terjadi perselingkuhan ini Pemohon sering menelantarkan anak dan istri, termasuk apabila anak sakit Pemohon tidak peduli.

Disamping itu Termohon memiliki beberapa tuntutan apabila Termohon dan pemohon telah resmi berpisah.tuntutan tersebut diantaranya:

1. Nafkah yang terabaikan;

Sebelum resmi bercerai, dari keputusan pengadilan Termohon meminta nafkah lahir yang terabaikan terhitung dari bulan Pebruari 2018

halaman 5 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Termohon tidak diberi nafkah untuk kehidupan sehari hari;

2. Nafkah Iddah;

Setelah resmi dari Pengadilan Agama Termohon berhak menerima nafkah iddah dengan besaran yang telah disepakati bersama di Pengadilan;

3. Nafkah Mut'ah;

Sama seperti nafkah iddah termohon berhak menerima nafkah mut'ah sesuai dengan besaran yang yang disepakati bersama di pengadilan;

4. Harta bersama(harta gono gini);

Termohon meminta bagian harta bersama sesuai dengan Undang Undang no 1 thn1974 pasal 35 mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan ,Diantaranya:

a. Rumah beserta isinya;

Secara detail bisa dilihat disurat akta jual beli rumah yang dibawa oleh pemohon. Lokasi rumah berada di Jl.Suropati 1a no,22 Bululawang.;

b. Uang pensiun ;

Pemohon pernah bekerja disalah satu perusahaan BUMN di Kabupaten Malang dan memperoleh uang pensiun kurang lebih sekitar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Uang tersebut adalah termasuk hak Termohon dan hak anak anaknya. Untuk buktinya Termohon tidak bisa meminta surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan tetapi Termohon meminta kepada Pengadilan Agama untuk mengecek mutasi rekening bank yang dimiliki pemohon selama 6bulan terakhir. Informasi terakhir bahwa pemohon mempunyai 2 akun rekening bank yang aktif;

5. Nafkah anak ;

Sesuai dengan Undang - Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa kedua orang tua yang telah bercerai wajib bertanggung jawab menjaga dan merawat anak anak sampai dewasa. Tetapi biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua laki laki sesuai dengan kemampuannya.Yang perlu saya tekankan adalah konsistensinya orang tua laki laki didalam urusan pemeliharaan anak. Mengingat anak anak semua ikut dengan Termohon. Jangan sampai

halaman 6 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak melanjutkan kewajibannya sampai anak-anak telah dewasa atau telah menikah;

Berdasarkan atas jawaban dan penjelasan tuntutan diatas, diharap Pengadilan Agama bisa memutuskan perkara ini dengan bijak dan adil;

Bahwa setelah jawaban tertulis Termohon tersebut dibacakan, dan sebelum Pemohon mengajukan repliknya, Termohon menambahkan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Untuk nafkah lahir yang terabaikan pada bulan Pebruari 2018, Termohon menuntut nafkah sejumlah Rp.3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
2. Untuk nafkah Iddah, Termohon menuntut sejumlah Rp.9.000.000,00- (sembilan juta rupiah);
3. Untuk Mut'ah, Termohon menuntut besaran sejumlah Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah);
4. Untuk nafkah 2 orang anak yang belum dewasa, yaitu Ma'aridzul Fatimah, umur 19 tahun dan Nuqbatul Khodijah, umur 15 tahun, Termohon menuntut perbulan sejumlah Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 27 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Januari 1988, dengan sangat terpaksa dimulainya keberangkatan Pemohon untuk melanjutkan pemikahan di rumah calon mempelai wanita. Namun, pada saat Pemohon hendak berangkat, ternyata ditengah jalan Pemohon dihadap oleh kakak perempuan Termohon, dengan menggendong dan menuntun anaknya, dengan menyumpah serapah & meneng-oklok Pemohon, bahwa pernikahan Pemohon tidak akan bisa terlaksana kalau tidak disetujui / restui olehnya. Dan kakak perempuan Termohon tidak akan datang pada pernikahan ini, dan pasti gagal...bahkan kakak perempuan Termohon seolah-olah seperti Tuhan saja lagaknya,...Namun Pemohon tetap tabah dan Sabar, kalau tidak karena tekanan dan paksaan oleh ayahnya Termohon, tidak akan terjadi pemikahan semacam ini ...
2. Tanggal 2 Pebruari 1988, Pemohon hijrah bersama Termohon dari

halaman 7 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mertua ke rumah Ibu kandung Pemohon di Mojokerto, dan baru seminggu Termohon & Pemohon hijrah ke kakak di Mojoagung beberapa bulan, karena Pemohon harus kerja di Telkom Mojokerto...dan pada saat Termohon mengandung, dan usia kandungannya  $\pm$  3 bulan, atau tepatnya tanggal 27 April 1988 hari Rabu Kliwon Pemohon memutuskan untuk kost di Mojokerto saja, agar Termohon bisa Kontrol lebih baik dan dekat, Pemohon juga lebih dekat dengan tempat kerja Pemohon. Dan di tempat yang baru ini, waktu Pemohon ngobrol<sup>2</sup>, Termohon sempat Pemohon Tanya, waktu sebelum nikah, dan pada saat liburan Termohon sering datang dan menginap di rumah Kakak Iparnya yang bernama SUTRISNO di Mojokerto. dan disitu Termohon mengaku bahwa sewaktu Termohon tidur, kakak iparnya juga tidur dengannya;

3. Tanggal 24 September 1988 hari Sabtu Pemohon mengantar Termohon ke Mertua saat usia Kandungan sekitar  $\pm$  8 bulan, karena Termohon minta saat melahirkan nanti di rumah orang tuanya sendiri Namun sebenarnya Pemohon kurang setuju, kalau Termohon melahirkan disana, Pemohon lebih suka di rumah sendiri saja walaupun Rumah Kontrakan, ...sebab Pemohon khawatir dampaknya pada anak dan keluarga Pemohon nanti,... karena banyak Fitnahan dan hasutan-hasutan yang dilakukan oleh Keluarganya. Karena sesungguhnya Pemohon sudah tahu sebenarnya watak keluarganya ... perangnya sombong, ego suka iri dengki dan hasut.. .. Bahkan sejak semula beberapa tetangga Termohon sudah mengingatkan pada Pemohon;

4. Hari minggu tanggal 6 Agustus 1989 Pemohon masih baru saja datang menginjakkan kaki di rumah Gadang G. 21 C, Termohon membentak-bentak dengan alasan minta uang untuk beli obat dan lain-lain, padahal Pemohon masih capek baru datang dari kerja dan Pemohon beritahukan bahwa besok saja kalau masuk kerja Pemohon mintakan obat di Kantor karena Pemohon tidak punya uang;

5. Dan semenjak setelah melahirkan anak pertama di rumahnya itulah Termohon berubah total sangat berani & durhaka dengan Pernohon,.. itu karena hasutan dari Keluarganya yang terkenal bengis tidak mengenal akhlak dan adab maupun syariat Agama;

halaman 8 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 19 Juni 1993, Pemohon menemukan sobekan kertas catatan yang ditulis Termohon sendiri, telah terjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, saat Termohon tiap hari mengantar anak sekolah di TK Gadang Gg. 21 A, padahal laki-laki tersebut kenal dengan Pemohon, dan laki-laki tersebut adalah Muharirn, kemudian minta rnaaf kepada Pemohon, karena tidak tahu kalau itu adalah isteri Pemohon. Dan Pemohon memaafkannya. Tapi Termohon justru dengan enak dan congkaknya & tidak rnerasa bersalah. Tapi Pemohon diam saja, dan Pemohon nasehati secara ma'ruf tetapi malah membentak Pemohon.

7. Tanggal 12 Juli 1994 Pemohon berangkat dinas ke Bandung, dan sebelum berangkat, Pemohon berwasiat / berpesan pada Termohon bahwa jangan kemana-mana, jangan capek- capek dan jaga diri baik-baik, karena dalam keadaan hamil mengandung muda. Namun apa yang terjadi, ... temyata saat Pemohon pulang dari dinas di Bandung, dan sesarnpainya di rumah, pintu dalam keadaan terkunci, dan Pemohon kaget sekali dimana Termohon dan anak Pernohon, Dan temyata tetangga mernberikan kunci serta menyampaikan bahwa Termohon sakit dan dibawa oleh saudara perempuannnya yang di Mojokerto dengan diantar kakak Pemohon, ..... dan saat itu pula Pemohon langsung ke Mojokerto. Namun Pemohon kaget sekali bahwa Pemohon sampai Mojokerto, Termohon tidak ada dirumah, dan keluarga Pemohon di Moiokertto menutup nutupi supava Pemohon tidak marah<sup>2</sup>. Dan ibu Pemohon segera memerintahkan adik Pemohon untuk menjemput Termohon di rumah kakak ipamya yang pernah tidur dengan termohon di Desa Miji Mojokerto;

8. Pemohon Tanya kenapa kok Keluar rumah tanpa ijin Pemohon? padahal sebelumnya sudah Pemohon wasiatkan jangan keluar. .... apalagi keluamya dengan orang yang paling Pemohon benci? lalu Termohon ngomong dengan enaknya tidak pemah merasa bersalah bahwa kakak perempuannya menolong untuk berobat di Mojokerto, .... padahal sampai di Mojokerto Termohon tidak berobat dan tidak dirumah sakit, tapi di rumah kakak iparnya SUTRISNO yang pemah tidur dengan Termohon, ... apakah itu dinamakan menolong berobat .... ? Padahal Termohon dalam keadaan sakit, kenapa dengan enaknya melanggar wasiat dan larangan seorang

halaman 9 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suami .. ?;

9. Sekitar tahun 1994 Pemohon hijrah ke Perum Tambakasri Tajinan sampai ± tahun 2006;

10. Tanggal 12 Maret 1996 hari Selasa, sebelum berangkat kerja Pemohon berwasiat pada Termohon, jangan keluar dan jangan suka ngrumpi/jagongan, itu tidak baik. .... Tapi ternyata, saat Pemohon pulang kerja Termohon malah ngrumpi / jagongan diluar rumah dengan tetangga depan yang suka menggunjing .... ( Bu Pitono);

11. Dan pada tanggal 12 Mei 1997 Pemohon menasehati Termohon jangan suka nonggo Pemohon tidak suka nanti tidak baik, tapi Termohon bentak2. Bahkan saat Pemohon pulang kerja tahu2 Termohon sudah jagongan diluar bersama tetangga depan ( Bu Pit) se-olah2 sengaja mencari gara2 ... Tapi Pemohon selalu menasehatinya tapi Termohon bentak2 dan saat Pemohon ingatkan justru malah marah2. Bahkan menantang Pemohon minta diceraikan .... Sampai2 tetangga keluar semua untuk melerai Tapi Pemohon tetap bersabar;

12. Dan pada tanggal 6 Oktober 1999 Termohon meninggalkan rumah tidak pulang, saat mau meninggalkan rumah Termohon sempat tarik ulur rebutan anak Pemohon yang Nomer 3 Termohon ajak minggat tanpa ijin Pemohon.dirinya.;

13. Dan semua tuduhan balik Termohon bahwa Pemohon selingkuh empat kali adalah bohong dan fitnah, ini adalah sebuah Kamufase dirinya. Seolah olah Termohon adalah orang yang baik Karena watak dan sifatnya Pemohon paharn betul seperti Pencuri berteriak Maling;

14. Tanggal 4 Desember 2013 hari Rabu pagi sekitar jam 06.15, Pak. Ahmadi tetangga sebelah barat rumah datang ke rumah melabrak/memprotes Termohon, dan menyampaikan keberatan dan tidak terima, bahwa kemarin hari Senin tanggal 2 Desember 2013 pagi, katanya Termohon diluar rumah dan ngobrol2 dengan bapak mertuanya P Ahmadi mengghibah (ngrasani) , dan menjelek-jelekkan Istrinya P. Ahmadi tetangga sebelah sampai dengar anaknya dikamar dan direkam pembicaraan Termohon dan Mertua tetangga tersebut Pemohon mesti harus mengkonfirmasi (Tabayun) langsung kepada Kemudian pada hari

halaman 10 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esoknya, yaitu hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 jam 05.00 pagi, seperti biasanya Pemohon jalan2 mengajak Termohon ke Pasar sekalian belanja. Dan setelah belanja, sambil berjalan Pemohon Tanya pada Termohon, apakah benar yang dikatakan Pak Ahmadi kernarin.. ? Termohon jawabnva seperti Syetan kesurupan bahkan Pemohon ditantang disuruh nyeraai dan minta Termohon diantarkan ke orang tuanya, dan Termohon bilang sudah siap sejak dulu;

Hingga perang mulut dengan Termohon berlanjut sampai di rumah, bahkan Termohon nafsi2 kesetanan menantang Pemohon.. dan bahkan Termohon menghubungi kakak perempuannya yang suka hasut tersebut .. sehingga anak Pemohon yang kecil ikut menangis melihat orang tuanya geger seperti ini., dan Termohon malah menjadi-jadi kelakuannya ... tidak memperdulikan keluarga dan lingkungan, malah menantang minta khulu' dan Cerai tidak takut kepada Allah ... bahkan suaranya membuat tetangga keluar semua;

- ❖ Demi Allah bila keluar rumah Termohon selalu Seenaknya tanpa Ijin Pemohon bahkan tidak pernah pamit sekalipun. Justru Termohon menuntut Pemohon untuk pamit dan ijin Termohon;

- ❖ Tanggal 12 Pebruari 2015, ketika Pemohon dinas ke Malang, dan mampir pulang sebentar ternyata rumah dalam keadaan terkunci, dan Sepeda yang biasa didepan rumah tidak ada;

- ❖ Tanggal 9 April 2015, saat Pemohon hendak dinas ke Surabaya, sempat mampir kerumah tapi ternyata rumah terkunci dan saat Pemohon pulang kerja sore jam 17.20 sempat tanya Termohon tadi pagi kemana? Termohon jawab tidak kemana-mana;

- ❖ Terbukti tanggal 28 Mei 2017 hari Kamis sekitar jam 08.00. Pemohon saat hendak dinas ke Malang, sempat pulang ke rumah sebentar mengambil data, namun rumah dalam keadaan terkunci dan Pemohon sempat menelepon Termohon ada dimana .. ? tapi Termohon bilang di rumah tidak kemana-mana. Padahal rumah jelas-jelas terkunci, dan kebetulan ada tetangga yang mengetahui Pernohon pulang, maka tetangga tersebut mengatakan Termohon barusan keluar bersama teman

halaman 11 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan laki-laki naik mobil merah;

❖ Tetanggapun pernah mengingatkan dan menyadarkan semua itu tidak baik dan harus dimusyawarahkan dahulu kepada suami, .. Tapi Termohon malah bentak2 dan menentang nasehat tetangga tersebut ...

❖ Bahkan semua anak2 disuruh dan di didik berbohong dengan Pemohon yang hanya tujuannya untuk memeras Pemohon .... Padahal semua kebutuhan sudah Pemohonukupi semua...

❖ Termohon selalu menantang Pemohon untuk menceraikan.

❖ Sehingga sampai2nya Termohon tidak segan2 untuk memata-matai Pemohon kemanapun Pemohon pergi dengan menghalalkan segala cara .. termasuk sangat suka bersekutu dengan para DUKUN sebagaimana Termohon sendiri katakan dengan SUYATNO;

❖ Seharusnya sebagai seorang istri selalu mengaca diri dan selalu menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya .... Agar suami selalu nyaman dan kerasan dirumah .... setiap Pemohon berangkat dan pulang kerja selalu wajahnya cemberut dan memelototi Televisi atau pakai Hp saja .... Suami datang dan pergipun tidak digubris .. bahkan bertahun tahun Pemohon berangkat kerja, Termohon pun diam-diam keluar rumah bersama selingkuhannya;

Tanggal 9 Maret 2017 anak laki-lakinya dan menantunya disuruh menyatroni rumah seseorang di Karanaduren Pakisaii Apakah seperti ini cara mendidik anak?

15. Bahkan pada tanggal 11 Juni 2017 / 1438 H hari minggu ba'da sholat Taraweh yaitu malamn Nuzulul Qur'an, ada 2 orang laki-laki datang kerumah mencari Termohon, untuk melabrak dan mengancam mau mernbunuh seluruh keluarga, karena akibat perbuatannya Termohon dan anak lakinya yg sebelumnya menyatroni rumah dan karpung orang tersebut, bahkan Termohon datang kesetiap tetangga Orang tersebut untuk menjelek2kannya dengan membawa gendakannya dan teman perernpuannya yang perokok itu bahkan Termohon keluar masuk rnobil AYLA dengan Laki2 gendakannya beranggkulan dijalan bahkan dengan tidak ada rasa malu sedikitpun dengan orang2 dikampung tersebut., YANG

halaman 12 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALING MENYAKITKAN HATI PEMOHON ADALAH TERMOHON MENGAKU SENDIRI SUDAR NIKAH SIRI DENGAN SELINGKUHANNYA SELAMA 7 TAHUN SECARA RAPI TANPA DIKETAHUI PEMOHON MAUPUN ANAK ANAK. ... DAN SANGAT MENYAKITKAN LAGI BAHWA SELINGKUHANNYA SEMENJAK SETELAH WAFATNYA ANAK PEMOHON ITU SAMPAI SEKARANG ADALAH TEMAN SEPEKERJAAN PEMOHON dan itupun keluar rumah tanpa ngomong, apalagi ijin kpd Pemohon, .. sehingga akhimya didepan 2 orang lelaki tersebut Pemohon mengucapkan dan menjatuhkan TALAK. ....

16. Pada tanggal 17 April 2017 hari Senin pagi Pemohon sempat kaget ketika dipanggil oleh Kepala bagian, dan ternyata diam-diam Termohon tanpa Tabayun dan konfirmasi lebih dulu sudah menulis surat pengaduan ke Kantor.... Padahal semua apa yang ditulis tersebut adalah tidak pernah sedikitpun Pemohon dengar, bahkan tidak pernah dibicarakan sepatah katapun apalagi diomongkan dulu kepada Pemohon. Termohon sengaja menghancurkan Pemohon yang bersekongkol dengan selingkuhannya dengan orang sepekerjaan Pemohon yang tidak lain adalah Mukhlis, dan Tohir....

17. Dan ternyata Pemohon dengar dari teman kantor sendiri, bahwa Termohon, diam" keluar rumah tanpa ijin suami ke Kantor membawa surat penghasutan dikantor;

18. Justru Termohonlah yang terang-terangan menghancurkan rumah tangganya sendiri dan rumah tangga orang lain yang Bernama SUYATNO sebagai sekongkolannya dengan menyebarkan HOAX terhadap Pemohon dikampung2 dan sebagaimana telah diketahui bahwa hancurnya Rumah Tangga SUYATNO ini adalah akibat mengikuti segala hasutan dan persekongkolannya dengan Termohon, bahkan anak2 dari SUYATNO tersebut dipengaruhi oleh Termohon agar mengancam dan membunuh Pemohon. Perlu diketahui pula oleh Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa sebagai pertimbangan sekahgus sebagai bukti perkara Nomor : 5594/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg Tanggal 24 Oktober 2017, adalah hasil rekayasa Termohon sebagai otak dan dalangnya keruwetan Persidangan tersebut, karena Persekongkolan Termohon dengan Suyatno dan

halaman 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Pak Agus Safi'i selaku Kuasa Hukumnya Ibu Ngatminah. Proses Persidangan dan berkasnya ada di PA ini.

19. bahkan semua anak-anak sudah didoktrin sejak kecil untuk memusuhi Pemohon .... dan terbukti anak yg laki mengancam Pemohon dan mau membunuh Pemohon .. serta anak-anak pemohon dipakai alat untuk memeras dan menggrogoti Pemohon sampai mati dan itu dikatakan sendiri oleh Termohon dihadapan Suyatno. Untuk Nafkah Iddah, lagi-lagi Termohon berlaku curang dan berbohong. Karena pada waktu Mediasi, antara Termohon dan Pemohon yang dihadapan Mediator Termohon meminta nafkah Iddah selama-3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan Pemohon hanya sanggup membayar Rp. 2.500.000,-, sedangkan untuk Nafkah madya atau nafkah yang terhutang 1 bulan, Termohon meminta Rp. 3.000.000,- namun Pemohon hanya bisa memberikan sebesar Rp. 750.000,- dan inipun belum ada keputusan, serta untuk Nafkah Mut'ah Pemohon memberikan 1 unit Lemari Es merk Toshiba dari pembagian harta Gono-gini, dan Termohon menyetujuinya dihadapan bapak Mediator. dan ini sudah disepakati bersama tidak berubah sampai ke Persidangan agar majelis Hakim yang memutuskannya bahkan Bapak Mediator sendiri menyampaikan bahwa jangan ada yang mengingkari kesepakatan ini, apabila salah satu pihak mengingkarinya, berarti ada i'tikat tidak baik. Maka dari itu Pemohon sangat tidak Setuju dan tidak berdasar bahkan Termohon terbukti menunjukkan sifatnya yang pemeras dan Penipu, sebagainya berpuluh-puluh tahun hidup bersama Pemohon.

Berdasarkan kenyataan sehari-hari selama Pemohon masih aktif bekerja, Pemohon selalu memberi nafkah seluruh keluarga (kebutuhan hidup 3 anak + Pemohon dan Termohon, termasuk biaya sekolah anak dll,) sebesar Rp. 3.000.000,- / bulan Itu berarti Pemohon hanya mampu membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- / 4 = Rp. 750.000,- X 3 bulan Rp. 2.250.000 atau sesuai kesepakatan diatas , apalagi saat ini Pemohon sudah tidak bekerja lagi(menganggur).

Untuk Nafkah Madya / terhutang 1 bulan Pemohon sangat tidak Setuju dan tidak berdasar, dan Pemohon tetap pada kesepakatan bersama , yaitu sebesar Rp. 750.000,-. Sesuai dengan dasar-dasar sebagaimana Pemohon tulis diatas.

halaman 14 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Hak Mut'ah, Pemohon sangat tidak Setuju dan tidak berdasar. Bukankah Hak Mut'ah tersebut adalah Cindera mata/Hadiah .. yang sesuai kemampuan Pemohon Dan Pemohon tetap pada pendirian semula seperti yang sudah disetujui bersama diatas, yaitu satu unit Lemari Es merk Toshiba.

Berdasarkan bukti dan alasan diatas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak semua jawaban tennohon
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Cerai talak Pemohon.
3. Tidak mengabulkan tuntutan Tennohon atas Nafkah Iddah, Nafkah Madya dan Nafkah Mut'ah.

Kemudian masalah harta gono, Pemohon tidak setuju dan sangat keberatan apabila dicampur aduk dengan perkara cerai talak ini, jadi harus terpisah tersendiri;

Mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pernikahan Termohon dilakukan dengan perencanaan seperti orang menikah pada umumnya dan membentuk rumah tangga sampai mempunyai 4 orang anak. Kalau itu dikatakan terpaksa kenapa bisa sampai sekarang. Secara logika seorang laki laki berhak memilih calon pendamping hidupnya. Kalau Pemohon menikah dengan terpaksa berarti dia tidak tegas dan tidak punya pendirian hidup. Demi apa dia menikah sampai terpaksa. Tidak logika pernyataan itu, patut dicurigai kebenarannya;
2. Setelah menikah Termohon sempat tinggal di rumah orang tua masing masing. Namun hal itu tidak bertahan lama dan akhirnya pindah ke rumah kakaknya Pemohon di Mojoagung. Akibat watak keras Pemohon akhirnya Termohon tidak cocok dan pindah untuk mencari rumah kos. Pernyataan yang terkait dengan Termohon tidur dengan kakak ipar Sutrisno itu tidaklah benar. Kenapa sampai permasalahan seperti itu yang tidak terkait dengan rumah tangga bisa ditulis. Apalagi itu pernyataan

halaman 15 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Terbukti Pemohon mempunyai sifat pendendam dan tujuannya tidak mencari kebenaran.

Melainkan menjatuhkan orang lain demi kepuasan dirinya;

3. Melahirkan anak pertama di rumah Termohon di Sidoarjo atas dasar rundingan keluarga kedua belah pihak. Pernyataan yang tidak sepantasnya di utarakan adalah menjelekkan keluarga dengan berbagai macam tuduhan buruk. Terbukti Pemohon hanya mempunyai sifat pendendam dengan orang lain dan tidak bisa memecahkan masalah. Masalah rumah tangga yang seharusnya diselesaikan dengan baik dan benar malah dibuat rumit dengan menuduh yang tidak tidak tanpa ada dasar dan bukti.;

4. Pernyataan bohong. Keluarga Pemohon saja belum tentu percaya dengan pernyataan ini, apalagi orang lain. Justru Pemohon sering melakukan KDRT. Saksinya ke 3 anak Termohon;

5. Terlihat pernyataan tidak masuk akal sampai membawa nama keluarga. Siapa yang percaya dengan hal ini. Semuanya omong kosong dan fitnah;

6. Termohon tidak kenal yang namanya Muharim. Di pernyataan replik pemohon dikatakan bahwa Muharim kenal kepada Pemohon. Datangkan dia sebagai saksi dan bukti. Atau Pemohon hanya menfitnah jika tidak bisa membuktikan hal tersebut;

7. Sebenarnya di tahun 1992 Pemohon dinas ke bandung dan Termohon dalam keadaan hamil anggur dan harus dikiret kata orang Jawa. Pada waktu Pemohon dinas ke Bandung Termohon tidak bisa menghubungi Pemohon karena tidak dikasih tahu nomer telp kantor. Akhirnya tetangga mendatangi keluarga Pemohon di Mojokerto dan keluarga Pemohon beserta kakak Termohon menjemput Termohon untuk dirawat di Mojokerto. Di Mojokerto Termohon tinggal di rumah kakak Termohon sebab keluarga Pemohon tidak bisa membantu dikarenakan rumahnya sedang direnovasi;

8. Secara logika ketika suami dinas keluar kota kenapa tidak menyediakan alamat atau nomer telp yang bisa dihubungi agar keluarga di rumah bisa menghubungi untuk menanyakan kabar. Terbukti bahwa Pemohon tidak ada rasa kasih sayang terhadap keluarga sampai tega meninggalkan istri yang hamil dan anak yang masih kecil tanpa ada

halaman 16 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak yang bisa dihubungi. Apalagi istri dalam keadaan hamil anggur dan harus dikiret. Hal seperti itu masih sempat menuduh istri berbuat salah padahal dia tidak tanggung jawab untuk menjadi kepala rumah tangga;

9. Tidak perlu saya jelaskan

10. Siapa yang peduli dengan pernyataan itu jika tidak ada bukti.

Tujuannya tidak lain hanya dendam dan menghancurkan pemohon bukan mencari kebenaran. Padahal semua pernyataannya itu fitnah;

11. Pernyataan fitnah kembali terulang. Justru Pemohon yang sering melakukan KDRT. Termohon tidak pernah meminta cerai dikarenakan cerai adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT.

12. Yang sering meninggalkan rumah itu Pemohon. Bahkan sering tidak pulang tanpa sebab yang jelas;

13. Termohon menuduh punya bukti. Tapi pemohon menuduh hanya fitnah saja;

14. Pernyataan fitnah. Tetangga Termohon bapak Ahmadi tidak pernah punya masalah dengan keluarga Termohon. Tetangga juga tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon. Termohon tidak pernah ngerumpi dikarenakan di dalam rumah juga banyak pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikan. Jika pemohon menuduh seperti itu diharap Pemohon menyiapkan bukti atas tuduhan tersebut;

Semua pernyataan itu fitnah dan terkesan seperti meluapkan kebencian. Entah kebencian karena apa padahal Termohon sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik. Hal ini dikarenakan Pemohon adalah suami dengan tingkat komunikasi yang buruk di dalam keluarga. Sehingga semua permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan baik dan musyawarah tetapi penyelesaian menurut kemauan dia sendiri. Jika tidak menuruti kemauan dia maka hal tersebut menjadi sebuah kesalahan besar. Termasuk pernyataan menyatroni rumah seseorang itu maksudnya apa. Seseorang siapa? apa hubungannya dengan keluarga. Tidak jelas dan tidak logika pernyataannya.

15. Laki laki itu adalah bapak Suyatno dan anaknya yang mencari istrinya karena telah dibawa lari oleh Permohon. Secara logika menikah siri itu pasti ketemu dengan suami sirinya. Mungkinkah selama 7 tahun bisa gak diketahui anak anak dan suami, padahal anak anak dan suami

halaman 17 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu ada di rumah dan tidak pernah ada laki laki lain yang datang ke rumah selain keluarga. Sungguh pernyataan tidak logika. Untuk tuduhan masalah nikah siri selama 7 tahun pemohon bilang itu adalah teman kerja pemohon. Sebutkan nama teman kerja tersebut dan bawa ke sidang.

Sebutkan juga saksi dan wali dalam pernikahan siri tersebut;

16. Hal ini dikarenakan Termohon ingin mengajukan pensiun dini dan ingin membawa lari uang pensiun sekitar 500 juta. Sehingga Termohon harus konfirmasi ke PT. PINDAD agar uang tersebut tidak sampai dibawa Pemohon beserta selingkuhannya. Uang pensiunan tersebut termasuk hak Termohon dengan anak anaknya.

17. Surat tersebut terkait dengan kelakuan Pemohon yang buruk di rumah maupun di kantor. Sehingga kemungkinan membawa lari uang pensiun yang menjadi hak keluarga.

18. Kenapa Pemohon bisa tahu secara detail nomer beserta tanggal dari perkara perceraian serta nama pengacara atas sidang perceraian ibu Ngatminah dengan pak Suyatno. Apabila Pemohon tidak mengenal ibu Ngatminah pastinya Termohon tidak menyatakan tentang perceraian itu secara detail. Hal ini terbukti bahwa pemohonlah yang menjadi dalang hancurnya rumah tangga bapak Suyatno dengan ibu Ngatminah. Pastinya Pemohon mengetahui nomer beserta tanggal perkara perceraian tersebut secara detail dikarenakan Pemohon adalah selingkuhannya ibu Ngatminah;

19. Apakah Pemohon pernah bertemu dengan bapak Suyatno sampai membuat pernyataan tersebut. Datangkan bapak Suyatno untuk menjadi saksi dan bukti;

Berdasarkan pernyataan di atas termohon menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dari replik Pemohon semua pernyataan terkesan mengarang cerita dan tidak logika. Pernyataan Pemohon disertai dengan tanggal kejadian yang seolah olah tanggal tersebut dikarang sendiri beserta kejadian yang ditulisnya;
2. Apabila tanggal dan pernyataan itu benar adanya maka Pemohon sibuk menulis buku kejadian tentang kesalahan pasangannya. Dari situ terlihat bahwa Pemohon bukanlah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk memecahkan permasalahan rumah tangga dengan baik. Melainkan

halaman 18 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai sifat pendendam dan selalu merekam dan mencari cari kesalahan pasangannya tanpa ada upaya untuk membenahi rumah tangganya menuju arah yang lebih baik;

3. Surat replik Pemohon sebagian besar adalah pernyataan tuduhan kepada Termohon. Di dalam duplik ini Termohon mengharap agar Pemohon bisa melampirkan saksi dan bukti atas semua tuduhan yang telah dikeluarkannya. Apabila tidak bisa membuktikan maka bisa jadi Termohon akan memperkarakan kasus ini ke dalam hukum pidana dengan mengacu pada Pasal 311 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (KUHP) tentang dugaan penfitnahan. Tidak hanya menfitnah termohon tapi juga menfitnah orang yang namanya telah dimasukkan ke dalam surat replik.

4. Saksi yang diharapkan adalah nama nama yang telah disebutkan di dalam surat replik. Nama nama tersebut berharap untuk datang dan menjadi saksi yang kuat. Tanggung jawab Pemohon yaitu mendatangkan saksi dan membuktikannya sampai benar benar jelas. Kalau hanya ngomong saja orang yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini juga bisa;

5. Hukum menfitnah orang tanpa dasar dan bukti yang jelas bisa menjadi kejahatan bahkan kesalahan besar. Pernyataan tersebut mempunyai dasar dari Pasal 311 ayat (1) dan pasal 310 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (KUHP) serta hukum islam yang terdapat di QS. An nur : 4 -10. Diharap hakim bisa memberi keputusan yang bijak mengenai perkara ini;

Berikut beberapa dasar dan hak yang bisa Termohon minta kepada pemohon yaitu meliputi :

1. Nafkah selama perkawinan atau selama belum disahkan perkara perceraian bersifat wajib sesuai dengan peraturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4. Apabila masih terhutang wajib menutupi hutang tersebut;
2. Nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah bersifat wajib bagi suami sesuai dengan kemampuan dan pemberian nafkah yang layak digunakan. Dasar hukum peraturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 ayat A dan B dan pasal 152;
3. Hak asuh anak sesuai dasar peraturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 dan Undang Undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41;

halaman 19 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil pokok permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/19/II/1988, tanggal 30 Januari 1988 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya (bukti P.1);

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, yaitu :

Saksi I Pemohon : **INGGRID MIZULA bin ABD. ROZAK**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Sukwan Tenaga Bantu, tempat kediaman di Dusun Gambiran RT.04 RW.02, Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Saksi mengaku teman dekat Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon beberapa tahun terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bertempat tinggal bersama di Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa dari ketiga anak tersebut, anak yang pertama sudah dewasa dan tinggal 2 (dua) orang anak yang belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab seringnya terjadi pertengkaran adalah disebabkan Pemohon sering merasa dibohongi Termohon dengan cara Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan

halaman 20 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab lainnya adalah karena Termohon pernah berhubungan asmara dengan seorang laki – laki lain;

- Bahwa saksi mengetahui seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah mengetahui sendiri ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon disamping yang lebih sering adalah Pemohon sering mengadu kepada saksi jika sehabis terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon ;

- Bahwa selama kenal dengan Pemohon, saksi sering datang ke rumah Pemohon;

- Bahwa tentang benar tidaknya Termohon berhubungan asmara dengan laki – laki lain, saksi pernah mengetahui dengan mata kepala sendiri ketika saksi sedang berada di Pakisaji, saksi melihat mobil warna merah yang didalamnya terdapat Termohon bersama laki – laki lain;

- Bahwa saksi hanya sekali itu melihat Termohon bersama laki – laki lain;

- Bahwa saksi mengetahui, saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan;

- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang baik, antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan dan sudah saling tidak menghiraukan;

- Bahwa saksi selaku teman dekat Pemohon sudah sering mengingatkan kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi II Pemohon : **NURUL MUDAWAH binti ARDAM**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Karangsono, RT.59 RW.12 Desa/Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Saksi mengaku kemenakan Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah kemenakan Pemohon;

halaman 21 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Pemohon dan Termohon semula hidup bersama secara berpindah – pindah dan terakhir hidup bersama di rumah bersama di Jalan Suropati desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak lagi rukun dan harmonis diakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Pemohon sering mengadu (curhat) kepada saksi disamping saksi pernah mendengar sendiri adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ceritanya ketika saksi hendak ke rumah Pemohon kemudian saksi mendengar adanya pertengkaran sehingga saat itu saksi tidak jadi meneruskan berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa yang saksi dengar ketika itu adalah pertengkaran tentang adanya hubungan asmara dengan laki – laki lain yang dilakukan Termohon, sedangkan bagaimana peristiwa dan kebenarannya saksi tidak mengetahui secara jelas;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah cekcok mulut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang baik, antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan dan sudah saling tidak menghiraukan;

halaman 22 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil jawabannya atas permohonan cerai talak Pemohon (kompensi), Termohon telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi, yaitu;

Saksi Termohon: **HERMAWAN SUDIRJA bin ABDUL SARI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bululawang, RT.13 RW.09, Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Saksi mengaku sebagai anak kandung Termohon dan Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon. Saksi adalah anak kandung Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama dan bertempat tinggal di Jalan Suropati IA, RT.13 RW.04, Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada mula rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, termasuk saksi sebagai anak pertama dan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkarannya antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena masing – masing pihak, baik Pemohon maupun Termohon sering mudah tersinggung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyebab perselisihan dan pertengkarannya yang lain;

halaman 23 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik, sudah saling tidak memperhatikan dan sudah saling tidak memperhatikan;
- Bahwa terhadap adanya permohonan cerai talak dari Pemohon, saksi sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi masih berharap agar Termohon dan Pemohon dapat rukun kembali dalam rumah tangga yang utuh;
- Bahwa jika diberi kesempatan, saksi sanggup untuk berupaya mendamaikan Termohon dan Pemohon ;

Bahwa atas kesanggupan saksi Termohon berukunkan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah memberikan kepada saksi untuk berupaya merukunkan keduanya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan saksi lagi atau bukti- bukti lain, akan tetapi Termohon menyatakan tidak hendak mengajukan saksi lagi dan juga tidak hendak mengajukan bukti yang lain;

Bahwa guna mendukung dalil – dalil tuntutan Termohon (gugat rekonsensi), Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti – bukti berkenaan dengan dalil gugat rekonsensi Termohon, akan tetapi ternyata Termohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti – bukti atas tuntutan Termohon;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan dan tuntutan Termohon (gugat Rekonsensi Penggugat) ditolak, sedang Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 24 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon menurut agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus Pemohon;

halaman 25 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Register Kuasa Nomor: 1139/Kuasa/4/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 26 April 2016, Surat Kuasa Khusus tersebut diberikan kepada **BUDI SUPANGKAT, S.H.**, Advokat, dengan melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat KAI (Kongres Advokat Indonesia) dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari pihak yang berperkara di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

halaman 27 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum (Praktisi Hukum), dan hasil laporan mediasi menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam peroses mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Maret 2018, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terhadap laporan mediasi oleh Mediator tersebut, para pihak menyatakan mencabut kesepakatan yang telah dibuat dan ditanda tangani Pemohon dan Termohon tertanggal 27 Pebruari 2018 yang dibuat dihadapan Mediator;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan kesepakatan oleh kedua belah pihak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat upaya mediasi oleh Mediator tidak berhasil dan kesepakatan Pemohon dan Termohon tidak berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan

halaman 28 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang hubungan status suami isteri antara Pemohon dan Termohon, kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan juga dibenarkan keduanya sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal;
2. Bahwa pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan tentang penyebab pertengkaran, menurut Termohon penyebabnya yang benar adalah "justru sebaliknya, disebabkan karena Pemohon berselingkuh, selingkuh pertama Pemohon lakukan dengan anak PSG di kantor Pemohon, selingkuh yang kedua dengan seorang prempuan tetangga sendiri, selingkuh ketiga dengan seorang prempuan di Mojokerto dan selingkuh yang keempat dengan seorang prempuan yang bernama Ngatminah";

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

halaman 29 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah "mengenai penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon", karena Pemohon berdalil perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin Pemohon dan Termohon sering bermain cinta dengan laki – laki lain yaitu Sutrisno, Muharim dan Tohir Bakri, dan disebabkan Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, dan juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen

halaman 30 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 1988;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi keluarga/orang dekat yakni INGGRID MIZULA bin ABD. ROZAK dan NURUL MUDAWAMAH binti ARDAM, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Penggugat tentang penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin Pemohon dan Pemohon berhubungan asmara dengan laki – laki lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

halaman 31 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil jawabannya, Termohon hanya menghadirkan alat bukti berupa seorang saksi yaitu HERMAWAN SUDIRJA bin ABDUL SARI, dan keterangan seorang saksi Termohon tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, berdasar Pasal 169 HIR, satu saksi bukanlah kesaksian “*Unus testis nullus testis*”, oleh karenanya bukti saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil permohonan cerai talak Pemohon dan jawaban Termohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 1988 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa dari rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah kediaman bersama tanpa seijin Pemohon dan adanya Termohon berhubungan asmara dengan laki – laki lain;
5. Bahwa sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah yang hingga sekarang sudah sekitar 6 bulan. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi terjadi komunikasi yang baik dan sudah saling tidak memperdulikan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan baik dalam persidangan atau diluar persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum yang telah dirumuskan diatas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan

halaman 32 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya adanya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

halaman 33 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

halaman 34 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

## **1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan "Termohon sering keluar rumah kediaman bersama tanpa seijin Pemohon dan adanya Termohon berhubungan asmara dengan laki – laki lain", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

halaman 35 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

**2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (pecah), jika dipertahankan akan menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **سد جلب المصالح ودفع المفا** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan bahwa :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله  
عليه**

*Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

halaman 37 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya **petitum permohonan cerai talak Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak petitum 1 dikabulkan, maka petitum permohonan cerai talak Pemohon nomor 2 yang mohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga dapat dikabulkan;

**DALAM REKONPENSI :**

halaman 38 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam masalah ini semula Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, hendaknya dimasukkan pula dalam pertimbangan gugatan rekonpensi sebagai satu kesatuan yang tidak tepisahkan sepanjang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 132 b ayat (1) HIR, sebagai salah satu syarat formil dapat diterimanya gugatan rekonpensi adalah gugatan rekonpensi diajukan bersama – sama dengan jawaban pokok perkara, dan Penggugat Rekonpensi telah memenuhi syarat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonpensi Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan legal standing perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konpensi tersebut di atas juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa selama dalam proses mediasi, antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi semula sempat sebagian telah dapat disepakati, dan ternyata dalam persidangan, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menyatakan mencabut kesepakatan tanggal 27 Pebruari 201 yang telah dibuat dihadapan mediator;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas dapat disimpulkan sebagai berikut, Tergugat Rekonpensi agar memenuhi hak – hak Penggugat Rekonpensi berupa :

1. Nafkah lampau (madhiyah) selama 1 bulan, yaitu bulan Pebruari 2018, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

halaman 39 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah 2 (dua) anak yaitu Ma'aridzul Fatimah umur 19 tahun dan Nuqbatul Khodijah umur 15 tahun perbulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak – anak tersebut dewasa atau telah menikah;

5. Pembagian harta bersama yang peroleh selama pernikahan diantaranya:

a. Rumah beserta isinya;

Secara detail bisa dilihat disurat akta jual beli rumah yang dibawa oleh pemohon. Lokasi rumah berada di Jl.Suropati 1a no,22 Bululawang.;

b. Uang pensiun ;

Pemohon pernah bekerja disalah satu perusahaan BUMN di Kabupaten Malang dan memperoleh uang pensiun kurang lebih sekitar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Uang tersebut adalah termasuk hak Termohon dan hak anak anaknya. Untuk buktinya Termohon tidak bisa meminta surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan tetapi Termohon meminta kepada Pengadilan Agama untuk mengecek mutasi rekening bank yang dimiliki pemohon selama 6 bulan terakhir. Informasi terakhir bahwa pemohon mempunyai 2 akun rekening bank yang aktif;

### Tentang Gugat Nafkah Lampau (Madhiyah) :

Menimbang, bahwa dalam gugatan nafkah madhiyah, Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi agar membayar nafkah madhiyah untuk bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya pada pokoknya sanggup memenuhi gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madhiyah, namun Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan dengan nilai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" ;

halaman 40 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang pada intinya Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, dalam doktrin fiqh Islam yang dikemukakan oleh Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al Andalusy dalam kitabnya “Al Muhalla” juz 9 halaman 249 dan diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan disebutkan sebagai berikut:

**وَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ حِينَ يَعْقِدُ نِكَاحَهَا  
دُعَى إِلَى الْبَيْتِ أَوْ لَمْ يُدْعَ - وَلَوْ أَتَتْهَا فِي الْمَهْدِ -  
بَاشِرًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ بَاشِرٍ، غَنِيَّةً كَانَتْ أَوْ فَقِيرَةً، ذَاتَ  
أَبٍ كَانَتْ أَوْ يَتِيمَةً، بَكْرًا أَوْ ثَيِّبًا، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً  
عَلَى قَدْرِ مَالِهِ**

*Artinya : seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya terhitung mulai terjadinya akad perkawinan, baik istrinya tersebut sudah layak untuk digauli atau belum, baik istrinya tersebut nusyuz atau tidak nusyuz, baik istrinya kaya atau miskin, baik istrinya tersebut mempunyai bapak atau yatim, baik istrinya tersebut perawan atau janda, baik istrinya tersebut merdeka atau budak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin fiqh tersebut di atas dapat ditarik kaidah hukum bahwa nusyuznya isteri tidak dapat menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam persidangan telah terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah madhiyah pada bulan Pebruari 2018 (1 bulan) sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi yang mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap berapa nilai nafkah madhiyah (lampau) yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk dibayar kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah madhiyah (lampau)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 bulan dengan nilai sejumlah Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) dipandang terlalu berat bagi seorang yang sudah tidak lagi bekerja (pensiun), dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk sanggup memberikan nafkah madhiyah selama 1 bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak layak karena terlalu rendah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup adil dan layak jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah selama 1 bulan (bulan Pebruari 2018) sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### Tentang Gugat Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi tentang nafkah Iddah, Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi agar membayar nafkah selama dalam masa Iddah (3 bulan) dengan nilai sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan menolak terhadap tuntutan Tergugat Rekonpensi tanpa memberikan alasan penolakannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi menolak terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi, namun dalam kesepakatan mediasi dihadapan mediator (tanggal 27 Pebruari 2018) yang telah dicabut oleh kedua belah pihak, Tergugat Rekonpensi sempat menyatakan sanggup memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi Penggugat dan jawaban Tergugat Rekonpensi tentang nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam doktrin fiqh Islam yang dikemukakan oleh Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al Andalusy dalam kitabnya "Al Muhalla" juz 10 halaman 15 dan diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan disebutkan sebagai berikut:

**إِنَّ الْمُطَلَّعَةَ طَلَّاقًا رَجْعِيًّا فَهِيَ رَوْجَةٌ لِلَّذِي طَلَّقَهَا  
مَا لَمْ تَنْقُضِ عِدَّتُهَا، يَتَوَارَثَانِ، وَيَلْحَقُهَا طَلَّاقُهُ، وَإِلَّاؤُهُ،**

halaman 42 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



وَطَهَارُهُ، وَلِعَائُهُ إِنْ قَدَّحَهَا، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا، وَكِسْوَتُهَا،  
وَإِسْكَائُهَا

Artinya : istri yang ditalak raj'iy oleh suaminya maka sesungguhnya status hukum istri tersebut seperti istri sebelum ditalak selama belum habis masa iddahnya, suami wajib memberikan nafkah, kishwah dan maskan kepada istri yang ditalak raj'iy, disamakan hukumnya dengan talak raj'iy tentang wajibnya suami memberikan nafkah, kishwah dan maskan, yaitu perceraian karena ila', dzhihar dan li'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kishwah, kepada bekas isteri selama dalam iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa "Waktu tunggu bagi seorang janda Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin fiqh Islam dan Pasal 149 huruf b serta Pasal 153 ayat (2) huruf b tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah besaran uang selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat permintaan Tergugat Rekonpensi terlalu memberatkan Tergugat Rekonpensi jika melihat kondisi Tergugat Rekonpensi yang sudah pensiun dari perusahaannya, oleh karenanya cukup adil dan layak apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 90 hari sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi tentang mut'ah, Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi agar memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;





Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan menolak terhadap tuntutan Tergugat Rekonpensi tanpa memberikan alasan penolakannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi menolak terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi, namun dalam kesepakatan mediasi dihadapan mediator (tanggal 27 Pebruari 2018) yang telah dicabut oleh kedua belah pihak, Tergugat Rekonpensi sempat menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa 1 (satu) kulkas;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi Penggugat dan jawaban Tergugat Rekonpensi tentang mut'ah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam doktrin fiqh Islam yang dikemukakan oleh Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al Andalusy dalam kitabnya "Al Muhalla" juz 10 halaman 3 dan diambil alih Majlis menjadi pertimbangan disebutkan sebagai berikut:

الْمُنْعَةُ قَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُطَلَّقٍ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ  
آخَرَ ثَلَاثٍ وَطَيِّئَهَا أَوْ لَمْ يَطَيَّأَهَا - قَرْضٌ لَهَا صَدَاقُهَا أَوْ لَمْ  
يَغْرِضْ لَهَا شَيْئًا أَنْ يُمَتِّعَهَا، وَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ أَحَبَّ  
أَمْ غَرَّه

Artinya : Suami wajib memberikan mut'ah kepada istrinya yang ditalak, baik istri tersebut ditalak satu, dua atau tiga, baik istri tersebut sudah pernah digauli atau belum, baik istri tersebut sudah ditentukan maharnya atau tidak, dan hakim berhak memaksa suami untuk memberikan mut'ah tersebut baik suami tersebut suka atau tidak suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi hukum Islam disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti dalam keadaan Bakda dukhul, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan layak bagi Tergugat Rekonpensi untuk dihukum memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah uang mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi adalah cukup layak dan cukup mampu bagi Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang sebesar tuntutan Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup patut dan layak untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

### Tentang Nafkah anak :

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi tentang nafkah dua orang anak, Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah 2 (dua) anak yaitu Ma'aridzul Fatimah, umur 19 tahun dan Nuqbatul Khodijah, umur 15 tahun, perbulan sejumlah Rp.1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, terhadap Gugatan Rekonpensi tentang nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak memberikan jawaban secara jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi Penggugat tentang nafkah anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Gugatan Rekonpensi Penggugat tentang nafkah anak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Ma'aridzul Fatimah, umur 19 tahun dan Nuqbatul Khodijah, umur 15 tahun, saat ini diasuh atau dipelihara oleh ibunya (Penggugat Rekonpensi), oleh karenanya Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi, maka majelis hakim berpendapat harus

halaman 45 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu di Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa untuk mengukur berapa nilai nafkah yang layak bagi kedua anak tersebut dengan memperhatikan kelayakan hidup kedua anak dan kondisi Tergugat Rekonpensi yang sudah pensiun, Majelis Hakim berpendapat sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan adalah terlalu memberatkan Tergugat Rekonpensi, dan patut serta layak jika Tergugat Rekonpensi dihukum memberikan nafkah kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Ma'aridzul Fatimah, umur 19 tahun dan Nuqbatul Khodijah, umur 15 tahun, setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak – anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menambahkan pertimbangan bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung anak;

### Tentang Harta Bersama ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi tentang harta bersama, Penggugat Rekonpensi berdalil selama dalam pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah diperoleh harta berupa :

- a. Rumah beserta isinya;

Secara detail bisa dilihat disurat akta jual beli rumah yang dibawa oleh pemohon. Lokasi rumah berada di Jl.Suropati 1a no,22 Bululawang.;

- b. Uang pensiun ;

Pemohon pernah bekerja disalah satu perusahaan BUMN di Kabupaten Malang dan memperoleh uang pensiun kurang lebih sekitar

halaman 46 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Uang tersebut adalah termasuk hak Termohon dan hak anak anaknya. Untuk buktinya Termohon tidak bisa meminta surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan tetapi Termohon meminta kepada Pengadilan Agama untuk mengecek mutasi rekening bank yang dimiliki pemohon selama 6 bulan terakhir. Informasi terakhir bahwa pemohon mempunyai 2 akun rekening bank yang aktif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang harta bersama tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi tidak setuju dan keberatan apabila dicampur adukkan dengan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tentang harta bersama ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonpensi tentang keberatan Tergugat Rekonpensi jika gugatan harta bersama ini dicampur adukkan dengan perkara cerai talak, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara gugatan rekonpensi (harta bersama) dengan gugatan konpensi (cerai talak) adalah saling berhubungan, oleh karenanya keberatan Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci tentang harta yang digugat, Penggugat Rekonpensi tidak menjelaskan dengan jelas mengenai batas-batas rumah, luasnya, kapan dibelinya, bukti kepemilikannya, dan lain-lain, termasuk juga tentang uang pensiun sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Penggugat Rekonpensi tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci kapan uang tersebut diterima dan uang tersebut ada dimana dan lain – lain yang dapat menerangkan dengan jelas harta - harta tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan doktrin proses **doelmatigheid** yang digariskan pada Pasal 8 Rv bahwa gugatan yang memenuhi syarat formil harus terang dan jelas, Maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi

halaman 47 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung cacat obscur libel (tidak jelas), oleh karenanya gugatan rekonvensi tentang harta bersama patut dinyatakan **tidak dapat diterima**;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ABDUL SARI bin DJOJO SLAMET) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (ALFIYAH binti ABD. WAHAB) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (ABDUL SARI bin DJOJO SLAMET) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (ALFIYAH binti ABD. WAHAB, berupa :
  - 2.1. Nafkah Madhiyah selama 1 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (ABDUL SARI bin DJOJO SLAMET) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (ALFIYAH binti ABD. WAHAB) nafkah 2 (dua) anak yang bernama MA'ARIDZUL FATIMAH, umur 19 tahun dan NUQBATUL KHODIJAH, umur 15 tahun, setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tambahan 10 % dalam

halaman 48 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

4. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES., sebagai Ketua Majelis, Drs. MASYKUR ROSIH. dan Drs. ALI WAFA, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh HAMIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tidak dihadiri Termohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MASYKUR ROSIH.**

**H. SUAIDI MASHFUH,, S.Ag, M.H.ES.**

Hakim Anggota II,

**Drs. ALI WAFA, M.H.**

Panitera Pengganti,

**HAMIM, S.H.**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

halaman 49 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	520.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>611.000,-</b>
(enam ratus sebelas ribu rupiah)			

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaannya, pada hari ini Rabu Tanggal 01 Agustus 2018, telah diberikan Kepada (Kuasa Hukum Pemohon) Sdr. BUDI SUPANGKAT,S.H. Sebanyak 49 lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang.

AGUS AZZAM AULIA S.H.,M.H.

halaman 50 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)